MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

JAKARTA PUSAT

PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 KUHAP *juncto* Pasal 257 KUHAP

Nomor 2738 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **ALIONG alias ALIONG alias KONLIONG Anak dari ANON**;
Tempat Lahir	: Sungailiat;
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/27 Juli 1977;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Patimura Nomor 456, RT 04 RW 00, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Sgl tanggal 13 Juni 2017;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 29/PID/2017/PT.BBL tanggal 15 Agustus 2017;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Sgl tanggal 24 Oktober 2017;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2017 Nomor 13/Akta.Pid/2017/PN.Sgl tanggal 26 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/ TERDAKWA: ALIONG alias ALIONG alias KONLIONG Anak dari ANON** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 29/PID/2017/PT.BBL tanggal 15 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Sgl tanggal 13 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIONG alias ALIONG alias KONLIONG Anak dari ANON** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;D
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) buah karung warna putih cap angsa;
   - 1 (satu) gumpalan rumput;
   - 1 (satu) gumpalan rumput;
   - 1 (satu) buah tali tambang warna biru dongker ukuran 2 (dua) meter;
   - 1 (satu) buah tali tambang warna hijau ukuran 1 (satu) meter;
   - 8 (delapan) buah batu gunung;
   - 1 (satu) buah celana panjang laki-laki dewasa bahan katun warna hitam
   - merk Cardinal;
   - 1 (satu) buah baju kaos dalam dewasa warna putih;
   - 1 (satu) buah baju dewasa warna biru dongker bergaris putih;
   - 1 (satu) buah payung warna ungu;
   - 1 (satu) botol sprite kosong; ,
   - 1 (satu) unit HP rnerk Nokia warna hitam type RM-1134 dengan nomor 082122624548;
   - 1 (satu) buah baju dewasa warna putih gambar mickey mouse;
   - 1 (satu) buah celana legging motif bunga-bunga warna biru dongker;
   - 1 (satu) buah jaket dewasa warna maroon bergaris cream yang ada tutup kepala;
   - 1 (satu) buah bra warna coklat tua;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

- 1 (satu) buah jaket anak warna kuning;
- 1 (satu) buah baju anak warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek anak warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam anak warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna coklat muda;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna hijau;
- 1 (satu) gumpal rambut korban an. IMELDA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan :
  - pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar,
  - pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - pecahan Rp5.000,00 (!ima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
  - pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 150 Esp Monoton warna hitam merah noka: MH 1 KF11176K705973, nosin: KF11 E-1705061 atas nama pemilik ALIONG;

Dikembalikan Kepada Terdakwa ALIONG alias ALIONG alias KONLIONG anak dari ANON;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam dengan BN-8907-JH, noka: MH3140204BK175488, nosin: 140-1176368 atas nama pemilik di STNK IMELDA;
- 1 (satu) buah STNK 4 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan BN-8907-JH, noka: MH3140204BK175488, nosin: 140-1176368 atas nama pemilik di STNK IMELDA;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia wama Biru Ocngker Lis Orange type RM-647 dengan nomor 0813-68285209;
- 1 (satu) pasang Sandal Jepit anak-anak warna ungu putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 dengan nomor 081273937262;

Dikembalikan kepada Saksl Trianto alias Akong bin Djit Djam;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **12 April 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

27-9-2019

ISKANDAR JAYA, S.H., M.M.
NIP. 19651011 199203 1005

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001